

12. Des - '05

2 hal



01/17-03-2006

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1637/MENKES/PER/XII/2005

T E N T A N G

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEKASAN  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEKASAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Pamekasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 12 Desember 2005

Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp. JP(K)

